

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2021



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten, kami telah menyelesaikan penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Penyusunan LAKIP ini bertujuan untuk memberikan gambaran hasil Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran 2021, juga sebagai bahan atau pedoman kami dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun yang akan datang.

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih banyak sekali kekurangannya, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan selanjutnya.

Sumber, Februari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690716 199006 1001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman.</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Kedudukan, Tupoksi, dan Aspek-Aspek Strategis Organisasi	1
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Sistematika Penyajian	8
BAB II : RENCANA STRATEGIS, KINERJA DAN ANGGARAN	9
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.1.1 Visi dan Misi	9
2.1.2 Tujuan Dan sasaran	11
2.1.3 Kebijakan Dan Program	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	18
3.2 Evaluasi Dan Analisis Kinerja	32
3.3 Analisis Akuntabilitas Keuangan	45
3.4 Analisis Efektivitas Dan Efisiensi	45
BAB IV : PENUTUP	46

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai Tugas Pokok sebagaimana tertuang Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 Seri D). yaitu : merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Aspek-aspek Strategis

Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 Seri D), Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, membawahkan
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat.
4. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, membawahkan :

- a. Seksi Penataan Desa;
 - b. Seksi Kerjasama Desa.
5. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan;
- a. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Keuangan Aset Desa;
 - c. Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka perlu memperhitungkan dan menganalisis isu-isu strategis dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatannya.

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebanyak 30 orang, berdasarkan jumlah kebutuhan PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah 45 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Jumlah 30 orang pegawai berdasarkan klasifikasi eselon, kepangkatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Jumlah SDM PNS

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)								
		Eselon			Golongan			Pendidikan		
		II	II I	IV	IV	III	II	S.2	S.1	SMA
1	Kepala SKPD	1			1			1		
2	Sekretaris		1		1			1		
3	Sub Bag Program dan Keuangan			1	1			1		
4	Sub Bag Umum dan Kepegawaian			1		1			1	
5	Bidang Pemberdayaan Lembaga		1		1			1		
6	Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa			1	1			1		
7	Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat			1		1			1	
8	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa		1			1		1		
9	Seksi Penataan Desa			1	1			1		
10	Seksi Kerjasama Desa			1	1			1		
11	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa		1			1			1	
12	Seksi Aparatur Pemerintahan Desa			1		1		1		

13	Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa			1		1			1	
14	Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan			1	1			1		
15	Jabatan Fungsional					2			2	
16	Staf					8	6		5	9
	Sub Jumlah	1	4	9	8	16	6	10	11	9
	Jumlah Total			14		30			30	

Tabel 2.2.2

Jumlah SDM Non PNS

No	Penempatan	Jumlah
1	Sekretariat	4 Orang
2	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Orang
3	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	2 Orang
4	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	3 Orang
5	Sekretariat PKK	1 Orang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka perlu memperhitungkan dan menganalisis isu-isu strategis dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatannya.

1.3 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
- 11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 12) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 13) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 14) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 34) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6)
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1);
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019.
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 2016 Nomor 9, Seri D.6);
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
- 42) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D);
- 43) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 Seri D).

Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi, dan aspek-aspek strategis organisasi, dasar hukum, serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai rencana strategis 2019-2024, penetapan kinerja dan rencana anggaran Tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektivitas.

Bab IV Penutup

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1- 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

Sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon merencanakan kegiatannya yang dirumuskan dalam sebuah Rencana Strategis (Renstra) yang disusun mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran sampai dengan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2.1.1 Visi Dan Misi

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan dengan landasan keyakinan serta dapat mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi.

Dalam menetapkan visi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen modern, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diharapkan sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan Visi sebagaimana Visi Kabupaten

Cirebon, yaitu : TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas PMD Kabupaten Cirebon menyusun misi yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 2019-2024.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka telah ditentukan misi yang jelas sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang diharapkan.

Misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi dimasa mendatang oleh semua pihak dalam organisasi, lebih jauh pernyataan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna memperlihatkan kebutuhan yang hendak dipenuhi oleh organisasi yang merupakan tahapan rencana pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Cirebon dalam segala bidang, guna menyiapkan Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju, dan Aman, Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan dalam aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi yang efektif dan efisien, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas. Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah

diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah, melalui pengembangan agribisnis yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Dalam menetapkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, menyesuaikan dengan visi tersebut di atas, juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dengan demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan Misi Kabupaten Cirebon Nomor 4 sebagai Misi Dinas PMD, yaitu : MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH.

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon khususnya yang berkaitan pemberdayaan masyarakat dan desa akan tercipta suatu program secara terpadu dan menyeluruh..

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas PMD Kabupaten Cirebon akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya

dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dinas PMD Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut

:MENINGKATKAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, Dinas PMD Kabupaten Cirebon menetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa		Meningkatnya jumlah desa Mandiri
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa membangun	Indeks Desa Membangun (IDM)
	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes

2.1.3 Kebijakan Dan Program

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu kebijakan merupakan pedoman, petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah kebijakan umum Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

- 1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan

potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;

- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;
- 4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Program

Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebanyak 5 (Lima) Program, sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penataan Desa;
- 3) Program Kerjasama Desa;
- 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

Perjanjian kinerja (PERKIN) merupakan merupakan komitmen kinerja berdasarkan anggaran yang diterima dari penerima amanah kepada pemberi Amanah dan PERKIN tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pemberi amanah dan penerima amanah, Dalam hal ini adalah antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan Bupati Cirebon.

Perjanjian Kinerja (PERKIN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon mencakup program utama, sasaran, indikator kinerja output, indikator kinerja outcome dan anggaran program yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Strategis instansi/unit organisasi yang bersangkutan dan setelah anggaran ditetapkan.

Sasaran dalam Perjanjian Kinerja (PERKIN) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

A. TUJUAN & SASARAN

Untuk Tahun 2021 Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon adalah Sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target	Anggaran
1	Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	28 Desa	14.320.157.282
1.1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.84 Poin	570.915.080
1.2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.85 Poin	15.379.000
1.3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.80 Poin	5.210.964.393
1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.55 Poin	5.545.790.728
1.5	Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa membangun	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.72 Poin	2.682.595.181
1.6	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes	20 %	294.512.900

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran diatas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun 2021 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 6 Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 5.545.790.728,-, Sementara urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa pada Tahun 2021 dilaksanakan melalui 4 (empat) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.774.366.554.

Urusan pemerintahan yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terinci sebagai berikut :

**Belanja Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2021**

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	PAGU ANGGARAN(Rp.)
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH			14.320.157.282
	BELANJA OPERASI			14.272.718.382
	BELANJA MODAL			47.438.900
	BELANJA NON URUSAN			5.545.790.728
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran • Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur • Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas • Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif • Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral 	100 % 75 % 100 % 100 % 100%	5.545.790.728
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56.217.500
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Dokumen Profil Dinas yang tersusun • Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan 	1 Dokumen 2 Dokumen	29.999.300 9.137.800
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulanan yang tersusun • Jumlah laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun 	1 Dokumen 2 Dokumen	17.080.400 4.732.063.500
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat 	1 Dokumen	17.080.400
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.732.063.500
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan 	30 Pegawai	4.714.975.000
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun 	1 Dokumen	8.559.600
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan Realisasi Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran yang tersusun 	1 Dokumen	8.528.900
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			30.391.000
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas 	60 Stel	30.391.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			249.032.000
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan 	3 Jenis	9.194.400
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia 	4 Jenis	47.438.900
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Makan dan Minuman yang disediakan 	1950 Dus	28.380.000
4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 	18 Jenis	45.024.600
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia 	3020 Exemplar	21.510.000
4.6	Penyediaan Bahan/Material	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli 	47 Jenis	58.001.800
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 	20 Laporan	39.482.500
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			151.919.028
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon) 	3 Rekening	115.199.028
5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Jenis Peralatan dan 	3 Jenis	36.720.000

	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang di perbaiki		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah			326.167.000
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	• Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)	14 Unit	105.325.000
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	• jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya	21 Unit	9.150.000
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	• Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 Unit	211.692.000
BELANJA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8.774.366.554
A	Program Penataan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi • Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif • Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya 	6 Lembaga 80 Desa 2.42 %	217.681.900
1	Penyelenggaraan Penataan Desa			217.681.900
1.1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	• Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desa	10 Desa	58.592.600
1.2	Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah unsur Masyarakat / kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS • Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi 	55 orang 412 Desa	159.089.300
B	Program Peningkatan Kerjasama Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan • Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa 	2 Lembaga/org 3.15 %	302.231.300
2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa			302.231.300
2.1	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah desa yg di fasilitasi melakukan kerja sama	0 Kawasan	7.718.400
2.2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan,Pelaporan)	6 Jenis	294.512.900
C	Program Administrasi Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan) • Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi • Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik • Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu 	40 Desa 6 Lembaga/org 3 Desa 12.13 %	7.308.753.824
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			7.308.753.824
3.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Rakor yang di laksanakan • Jumlah desa yang di Monev 	4 Rakor 40 Desa	468.843.800

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa • Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 	7 Sistem 4 Desa	
3.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	• Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan	73 Desa	16.119.500
3.3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya • Jumlah Kuwu dan Perangkat Desa yang dibayarkan iuran premi BPJS Kesehatan 	100 Orang 5048 Orang	6.101.607.624
3.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	• Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	20 Desa	65.201.500
3.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	• Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	43 Desa	148.913.200
3.6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	• Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuwu	135 Desa	393.404.800
3.7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	• Jumlah Profil desa yang selesai input	80 Desa	114.663.400
D	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif • Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik • Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif 	80 Desa 3 Desa 20.39 %	945.699.530
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			945.699.530
4.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih • Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih (Kumulatif) • Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih • Jumlah pokjanal posyandu dan kader posyandu yg dilatih • Jumlah kader PKK Desa yang dilatih 	100 Orang 30 Orang 33 Orang 15 Posyandu 135 Orang	527.639.180
4.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal • Jumlah kelompok SPP/UEP yang ditingkatkan kapasitasnya • Jumlah aset eks PNPM-Mpd yang dilestarikan 	25 Keluarga 116 Kelompok 65 Milyar	140.275.000
4.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	• Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	0 Inovasi	1.407.000
4.4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	• Jumlah Desa yang Tim Penggeraknya Di Bina	40 Desa	276.378.350

III.AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui Media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021, sebagaimana terlihat pada Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai berikut :

Tabel 3.1
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama Tujuan / Sasaran	Rumus/ Perhitungan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
1	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	IDM = $\frac{1}{3}(\text{IKS}+\text{IKE}+\text{IKL})$	5 Desa	7 Desa (140%)	28 Desa	42 Desa (150%)
1.1	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Jumlah rata-rata IKS dari 412 desa	0,81 Poin	0.78Poin (96%)	0,84 Poin	0.879Poin (104.76%)
1.2	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Jumlah rata-rata IKE dari 412 desa	0,84 Poin	0.63 Poin (75%)	0,85 Poin	0.81 Poin (95.29%)
1.3	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Jumlah rata-rata IKL dari 412 desa	0,78 Poin	0.66 Poin (85%)	0,80 Poin	0.84 Poin (105%)
1.4	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot/ Jumlah unsur = N	3.55 Poin	3.55 Poin (100%)	3.55 Poin	3.55 Poin (100%)
1.5	Indeks Desa Membangun	Jumlah rata-rata IDM dari 412 Desa	-	-	0.72	0.72 Poin (100%)
1.6	Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes	persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes/412			20 %	23.33 % (116.5%)

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari 6 Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, dapat tercapai 150% untuk jumlah desa mandiri, untuk Indeks Ketahanan Sosial tercapai 104.76%, Indeks Ketahanan Ekonomi tercapai 95.29%, Indeks Ketahanan Lingkungan tercapai 105%, Indeks Kepuasan masyarakat tercapai 100%, Indeks Desa Membangun tercapai 100 % dan Meningkatkan persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes tercapai 116.5%

1. Capaian Indikator Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri Tahun 2021

REKAPITULASI
DATA IDM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020
DESA MANDIRI

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN	IKS	IKE	IKL	IDM
1	CILEDUG	CILEDUG KULON	2020	0.8914	0.8333	0.8000	0.8416
2	CILEDUG	CILEDUG TENGAH	2020	0.8229	0.9667	0.7333	0.8410
3	PALIMANAN	PANONGAN	2020	0.9143	0.8500	0.7333	0.8325
4	ARJAWINANGUN	JUNGJANG	2020	0.8743	0.8833	0.7333	0.8303
5	ARJAWINANGUN	KEBONTURI	2020	0.9429	0.6667	0.8667	0.8254
6	PASALEMAN	CILENGKRANG	2020	0.9714	0.8333	0.6667	0.8238
7	PABUARAN	PABUARAN WETAN	2020	0.8343	0.6833	0.9333	0.8170

**REKAPITULASI IDM TAHUN 2021
KABUPATEN CIREBON (DESA MANDIRI)**

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN	IKS	IKE	IKL	IDM
1	WALED	WALED KOTA	2021	0.9143	0.7333	0.8	0.8159
2	CILEDUG	JATISEENG	2021	0.8857	0.9167	0.8	0.8675
3	CILEDUG	CILEDUG KULON	2021	0.8971	0.8833	0.8	0.8602
4	CILEDUG	CILEDUG TENGAH	2021	0.9143	0.85	0.7333	0.8325
5	CILEDUG	BOJONGNEGARA	2021	0.84	0.6833	0.9333	0.8189
6	LOSARI	ASTANALANGGAR	2021	0.9143	0.7	1	0.8714
7	LOSARI	LOSARI LOR	2021	0.84	0.8667	0.8667	0.8578
8	LOSARI	AMBULU	2021	0.8743	0.6833	0.9333	0.8303
9	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	2021	0.8571	0.95	0.6667	0.8246
10	LEMAHABANG	LEMAHABANG KULON	2021	0.96	0.9	0.6	0.82
11	SEDONG	SEDONG LOR	2021	0.9543	0.8833	0.8	0.8792
12	SEDONG	PENAMBANGAN	2021	0.8971	0.8167	0.8667	0.8602
13	ASTANAJAPURA	MERTAPADA WETAN	2021	0.8	0.8167	0.8667	0.8278
14	BEBER	CIAWIGAJAH	2021	0.9029	0.6167	0.9333	0.8176
15	TALUN	KECOMBERAN	2021	0.8686	0.8333	0.8667	0.8562
16	TALUN	KEPONGPONGAN	2021	0.8	0.7833	0.9333	0.8389
17	DUKUPUNTANG	SINDANGJAWA	2021	0.9657	0.8167	0.6667	0.8163
18	PALIMANAN	PANONGAN	2021	0.9486	0.8333	0.8667	0.8829
19	PALIMANAN	PEGAGAN	2021	0.9371	0.85	0.8	0.8624
20	PALIMANAN	LUNGBENDA	2021	0.8514	0.85	0.8667	0.856
21	PALIMANAN	CENGKUANG	2021	0.8743	0.7	0.9333	0.8359
22	PLUMBON	PAMIJAHAN	2021	0.9086	0.7833	0.8667	0.8529
23	PLUMBON	KARANGMULYA	2021	0.9143	0.7667	0.8667	0.8492
24	GUNUNG JATI	ASTANA	2021	0.9029	0.8167	0.7333	0.8176
25	KLANGENAN	KLANGENAN	2021	0.8571	0.95	0.6667	0.8246
26	ARJAWINANGUN	JUNGJANG	2021	0.8229	0.9667	0.7333	0.841
27	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG	2021	0.9257	0.9333	0.6667	0.8419
28	ARJAWINANGUN	KEBONTURI	2021	0.9429	0.6667	0.9333	0.8476
29	PANGURAGAN	PANGURANGAN KULON	2021	0.8057	0.8	0.8667	0.8241
30	SUSUKAN	SUSUKAN	2021	0.8914	0.8	0.8667	0.8527
31	GEGESIK	GEGESIK WETAN	2021	0.8457	0.7833	0.9333	0.8541


32	GEGESIK	GEGESIK KIDUL	2021	0.8457	0.8333	1	0.893
33	GEGESIK	GEGESIK LOR	2021	0.8171	0.8333	0.9333	0.8613
34	PASALEMAN	CILENGKRANG	2021	0.8343	0.6833	0.9333	0.817
35	PABUARAN	PABUARAN KIDUL	2021	0.8971	0.75	0.8667	0.8379
36	PABUARAN	PABUARAN WETAN	2021	0.8686	0.8333	0.8667	0.8562
37	PABUARAN	PABUARAN LOR	2021	0.9086	0.7167	0.8667	0.8306
38	PLERED	TEGALSARI	2021	0.8686	0.85	0.8	0.8395
39	PLERED	KALIWULU	2021	0.9314	0.7667	0.9333	0.8771
40	GREGED	KAMARANG	2021	0.8914	0.8167	0.9333	0.8805
41	GREGED	DURAJAYA	2021	0.7486	0.85	0.8667	0.8217
42	SURANENGGALA	PURWAWINANGUN	2021	0.8114	0.8833	0.8	0.8316

RANKING IDM KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	RANKING
1	KOTA BANJAR	1
2	KAB BANDUNG	2
3	KAB BANDUNG BARAT	3
4	KAB MAJALENGKA	4
5	KAB CIAMIS	5
6	KAB BOGOR	6
7	KAB INDRAMAYU	7
8	KAB CIREBON	8
9	KAB PANGANDARAN	9
10	KAB SUBANG	10
11	KAB KUNINGAN	11
12	KAB SUMEDANG	12
13	KAB SUKABUMI	13
14	KAB PURWAKARTA	14
15	KAB BEKASI	15
16	KAB CIANJUR	16
17	KAB GARUT	17

18	KAB KARAWANG	18
19	KAB TASIKMALAYA	19

PROGRES IDM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021




REKAPITULASI STRATA DESA SE-KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021


NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	STATUS IDM				
			MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
1	WALED	12	1	2	9	-	-
2	CILEDUG	10	4	5	1	-	-
3	LOSARI	10	3	6	1	-	-
4	PABEDILAN	13	0	2	11	-	-
5	BABAKAN	14	0	6	8	-	-
6	KARANGSEMBUNG	8	1	5	2	-	-
7	LEMAHABANG	13	1	6	6	-	-
8	SUSUKAN LEBAK	13	0	3	10	-	-
9	SEDONG	10	2	8	0	-	-
10	ASTANAJAPURA	11	1	1	9	-	-
11	PANGENAN	9	0	1	8	-	-
12	MUNDU	12	0	0	12	-	-
13	BEBER	10	1	9	0	-	-
14	TALUN	11	2	7	2	-	-
15	SUMBER	2	0	1	1	-	-
16	DUKUPUNTANG	13	1	4	8	-	-
17	PALIMANAN	12	4	6	2	-	-

18	PLUMBON	15	2	13	0	-	-
19	WERU	9	0	9	0	-	-
20	KEDAWUNG	8	0	3	5	-	-
21	GUNUNGJATI	15	1	11	1	-	-
22	KAPETAKAN	9	0	8	1	-	-
23	KLANGENAN	9	1	2	6	-	-
24	ARJAWINANGUN	11	3	6	2	-	-
25	PANGURAGAN	9	1	3	5	-	-
26	CIWARINGIN	8	0	8	0	-	-
27	SUSUKAN	12	1	6	5	-	-
28	GEGESIK	14	3	5	6	-	-
29	KALIWEDI	9	0	2	7	-	-
30	GEBANG	13	0	5	8	-	-
31	DEPOK	12	0	4	8	-	-
32	PASALEMAN	7	1	5	1	-	-
33	PABUARAN	7	3	2	2	-	-
34	KARANGWARENG	9	0	0	9	-	-
35	TENGAHTANI	8	0	3	5	-	-
36	PLERED	10	2	5	3	-	-
37	GEMPOL	8	0	4	5	-	-
38	GREGED	10	2	7	1	-	-
39	SURANENGGALA	9	1	1	7	-	-
40	JAMBLANG	8	0	1	7	-	-
	JUMLAH	412	42	185	185	0	0


Jumlah Desa Mandiri Menurut Kecamatan Tahun 2021 (Desa)



Jumlah Desa Maju Menurut Kecamatan Tahun 2021 (Desa)



Jumlah Desa Berkembang Menurut Kecamatan Tahun 2021 (Desa)



- 1.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS) Tahun 2021
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS) Indeks Ketahanan Sosial diukur dengan pencapaian nilai Indeks Ketahanan Sosial pada tahun 2021 memperoleh nilai 0.879 Point tercapai 104.76% dari target yang dicanangkan di tahun 2021 senilai 0.84 point
- 1.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE) Tahun 2021
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE) Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE) diukur dengan pencapaian nilai Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa pada tahun 2021 memperoleh nilai 0.81 Point tercapai 95.29% dari target yang dicanangkan di tahun 2021 senilai 0.85 point
- 1.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL) Tahun 2021
Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL) Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL) diukur dengan pencapaian nilai Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa pada tahun 2021 memperoleh nilai 0.844 Point tercapai 105 % dari target yang dicanangkan di tahun 2021 senilai 0.80 point
- 1.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD (IKM) Tahun 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD (IKM), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur dengan pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 memperoleh nilai 3.55 Point tercapai 100 % dari target yang dicanangkan di tahun 2021 senilai 3.55 point
- 1.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa membangun (IDM) Tahun 2021
Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa membangun (IDM) Nilai status rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) diukur dengan Jumlah nilai IDM Desa-desa se kabupaten cirebon / jumlah desa se kabupaten cirebon pada tahun 2021 memperoleh nilai 0.72 Point tercapai 100 % dari target yang dicanangkan di tahun 2021 senilai 0.72 point

STATUS RATA - RATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2021

KODE PROV	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	KETERANGAN	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
32	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	JUMLAH TOTAL NILAI IDM	297,97	MAJU
			JUMLAH DESA SE KAB CIREBON	412	
			NILAI STATUS RATA-RATA IDM	0,72	

1.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa Tahun 2021

Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa, Meningkatnya persentasen jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDEs diukur dengan (Jumlah Desa- desa yang menganggarkan PAD di APBDes / jumlah desa se kabupaten cirebon) x 100% pada tahun 2021 tercapai 23.3 % sebanyak 96 Desa berasal dari BUMDesa yang menyumbangkan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu tercapai 116.5 % dari target yang dicanangkan di tahun 2021 senilai 20 %

JUMLAH DESA YANG MENGANGGARKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI APBDES TAHUN 2021

NO.	KECAMATAN	DESA	KONTRIBUSI UNTUK PAD DESA (Rp.)
1	ARJAWINANGUN	KEBONTURI	3.115.000
2	ARJAWINANGUN	GEYONGAN	1.300.000
3	ASTANAJAPURA	KANCIKULON	750.000
4	BABAKAN	PAKUSAMBEN	10.910.774
5	BEBER	BEBER	6.501.000
6	BEBER	CIAWIGAJAH	45.500.000
7	BEBER	PATAPAN	2.076.000
8	CILEDUG	CILEDUG KULON	17.000.000
9	CILEDUG	CILEDUG WETAN	5.000.000
10	CILEDUG	BOJONGNEGARA	2.000.000
11	CILEDUG	LEUWEUNGAJAH	1.800.000
12	DEPOK	CIKEDUK	5.000.000
13	DEPOK	WARUKAWUNG	5.000.000
14	DEPOK	WARUJAYA	2.500.000
15	DEPOK	WARUGEDE	2.500.000
16	DEPOK	KEDUANAN	1.200.000
17	DEPOK	KEJUDEN	1.500.000
18	DEPOK	KARANGWANGI	2.500.000
19	DEPOK	DEPOK	1.500.000
20	DEPOK	KASUGENGAN KIDUL	2.500.000
21	GEBANG	KALIMEKAR	2.550.000
22	GEBANG	DOMPYONG KULON	4.100.000

23	GEBANG	GEBANG ILIR	12.000.000
24	GEGESIK	BAYALANGU KIDUL	1.340.000
25	GEGESIK	BAYALANGU LOR	4.000.000
26	GEGESIK	GEGESIK KULON	2.000.000
27	GEMPOL	CUPANG	5.000.000
28	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	12.000.000
29	GREGED	LEBAK MEKAR	3.200.000
30	GREGED	GREGED	4.730.000
31	GREGED	SINDANG KEMPENG	2.000.000
32	GUNUNGGATI	WANAKAYA	2.500.000
33	JAMBLANG	DESA SITIWINANGUN	2.220.000
34	JAMBLANG	DESA BAKUNG KIDUL	10.000.000
35	KAPETAKAN	PEGAGAN LOR	7.639.000
36	KAPETAKAN	BUNGKO LOR	2.000.000
37	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	2.500.000
38	KARANGSEMBUNG	KARANGTENGAH	2.500.000
39	KARANGSEMBUNG	TAMBELANG	1.145.000
40	KARANGSEMBUNG	KARANGSUWUNG	1.169.000
41	KARANGSEMBUNG	KARANGMALANG	2.620.000
42	KARANGWARENG	KUBANGDELEG	4.415.380
43	LEMAHABANG	WANGKELANG	2.600.000
44	LEMAHABANG	BELAWA	30.708.600
45	LOSARI	LOSARI LOR	6.000.000
46	LOSARI	DESA ASTANALANGGAR	3.000.000
47	LOSARI	DESA BARISAN	2.000.000
48	LOSARI	AMBULU	12.000.000
49	MUNDU	BANDENGAN	11.408.700
50	PABEDILAN	SIDARESMI	3.500.000
51	PABEDILAN	BABAKAN LOSARI LOR	4.000.000
52	PABEDILAN	BABAKAN LOSARI	525.000
53	PABEDILAN	PASURUAN	6.000.000
54	PABEDILAN	DUKUHWIDARA	300.000
55	PABEDILAN	KALIMUKTI	300.000
56	PABEDILAN	KALIBUNTU	10.852.000
57	PABUARAN	HULUBANTENG LOR	7.470.000
58	PABUARAN	PABUARAN WETAN	1.225.000
59	PABUARAN	JATIRENGGANG	4.185.000
60	PABUARAN	PABUARAN KIDUL	1.174.000
61	PABUARAN	SUKADANA	400.000
62	PALIMANAN	TEGALKARANG	10.783.253
63	PANGURAGAN	KROYA	550.000
64	PANGURAGAN	PANGURAGAN	6.000.000
65	PANGURAGAN	PANGURAGAN LOR	10.000.000
66	PASALEMAN	TANJUNG ANOM	4.237.342
67	PLERED	KALIWULU	26.255.450
68	PLUMBON	BODE LOR	1.418.170
69	PLUMBON	PLUMBON	1.207.024
70	PLUMBON	KEBAREPAN	1.000.000
71	PLUMBON	PESANGGRAHAN	11.887.000
72	SEDONG	KARANGWUNI	1.500.252
73	SEDONG	PANONGANLOR	1.013.000
74	SEDONG	WINDUJAYA	2.000.000
75	SURANENGGALA	PURWAWINANGUN	10.000.000
76	SUSUKAN LEBAK	CIAWI JAPURA	1.432.000
77	SUSUKAN LEBAK	CIAWI ASIH	1.150.000
78	SUSUKAN LEBAK	PASAWAHAN	2.400.000
79	SUSUKAN LEBAK	SAMPIH	5.000.000

80	SUSUKAN LEBAK	WILULANG	15.984.000
81	SUSUKAN LEBAK	KARANGMANGU	1.775.000
82	SUSUKAN LEBAK	SUSUKANTONGGOH	1.035.000
83	TALUN	SAMPIRAN	1.000.000
84	TALUN	WANASABA KIDUL	6.000.000
85	TALUN	KEPONGPONGAN	11.610.000
86	TENGAH TANI	PALIR	4.500.000
87	TENGAH TANI	ASTAPADA	4.500.000
88	TENGAH TANI	GESIK	18.000.000
89	TENGAH TANI	KEMLAKA	5.000.000
90	TENGAH TANI	DAWUAN	4.800.000
91	TENGAH TANI	KALIBARU	7.200.000
92	TENGAH TANI	KALITENGAH	1.500.000
93	TENGAH TANI	CIKULAK KIDUL	16.232.850
94	WERU	MEGU CILIK	13.783.253
95	WERU	SETU WETAN	3.000.000
96	WERU	TEGALWANGI	1.768.000

3.2 Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun 2021 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 5.545.790.728,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.045.545.489,- sisa sebesar Rp. 500.245.239,- atau tercapai sebesar 90.98%.

Sementara urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa pada Tahun 2020 dilaksanakan melalui 4 (empat) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.774.366.554,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.084.084.866,- sisa sebesar Rp. 690.281.688 atau tercapai sebesar 92.13%.

Tabel 3.2
Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
Anggaran 2021

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	PERSEN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
5.	BELANJA DAERAH	14.320.157.282	13.129.630.755	1.190.526.527	91.69
5.1.	BELANJA OPERASI	14.272.718.382	13.082.191.855	1.190.526.527	91.66
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.714.975.000	4.292.209.186	422.765.814	91.03
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.557.743.382	8.789.982.669	767.760.713	91.97
5.2.	BELANJA MODAL	47.438.900	47.438.900	-	100
5.2.1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.438.900	47.438.900	-	100
5.2.1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-

Tabel 3.3
Formulir Pengukuran Anggaran Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	TARGET KINERJA (OUTPUT)	SATU AN	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6		7	
	BELANJA DAERAH	14.320.157.282			13.129.630.755	91.69	1.190.526.527	8.31
	BELANJA OPERASI	14.272.718.382			13.082.191.855	91.66	1.190.526.527	8.34
	BELANJA MODAL	47.438.900			47.438.900	100	-	-
	BELANJA NON URUSAN	5.545.790.728			5.045.545.489	90.98	500.245.239	9.02
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.545.790.728			5.045.545.489	90.98	500.245.239	9.02
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.217.500			46.995.400	83.60	9.222.100	16.40
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.300	3	Doku men	29.427.200	98.09	572.100	98.09
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.137.800	7	Doku men	9.137.800	100	-	-
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.080.400			8.430.400	49.36	8.650.00	49.36
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.732.063.500			4.309.297.696	91.07	422.765.814	8.93
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.714.975.000	30	Pega wai	4.292.209.186	91.03	422.765.814	8.97
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.559.600	1	Doku men	8.559.600	100	-	-
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.528.900	18	Doku men	8.528.900	100	-	-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.391.000			30.391.000	100	-	-
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.391.000	60	Stel	30.391.000	100		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.032.000			9.194.400	100	-	-
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.194.400	3	Jenis	47.438.900	100	-	-
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.438.900	4	Jenis	28.380.000	100	-	-
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.380.000	1950	Dus	28.380.000	100	-	-
4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.024.600	18	Jenis	43.374.485	96.34	1.650.115	4.66
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.510.000	3020	Exem plar	20.510.000	95.35	1.000.000	4.65
4.6	Penyediaan Bahan/Material	58.001.800	47	Jenis	57.998.700	99.99	3.100	0.01
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.482.500	20	Lapor an	27.651.546	70.03	11.380.954	29.97
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.919.028			111.100.463	73.13	40.818.565	26.87
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.199.028	3	Reken ing	74.380.463	64.57	40.818.565	35.43

5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.720.000	3	Jenis	36.720.000	100.	-	-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	326.167.000			313.212.409	96.13	12.954.591	3.97
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.325.000	14	Unit	96.412.300	91.54	8.912.700	8.46
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.150.000	21	Unit	5.478.600	59.88	3.671.400	40.12
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.692.000	3	Unit	211.321.509	99.82	370.491	0.18
	BELANJA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.774.366.554			8.084.085.266	92.13	690.281.288	7.87
A	Program Penataan Desa	217.681.900			149.243.900	68.56	68.438.100	31.44
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	217.681.900			149.243.900	68.56	68.438.100	31.44
1.1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	58.592.600	10	Desa	26.201.900	44.72	32.390.700	55.28
1.2	Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	159.089.300	412	Desa	123.042.000	77.34	36.046.900	22.66
B	Program Peningkatan Kerjasama Desa	302.231.300			275.647.800	91.20	26.583.500	8.80
2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	302.231.300			275.647.800	91.20	26.583.500	8.80
2.1	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	7.718.400	0	Kawa san	1.752.900	22.71	5.965.500	77.29
2.2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	294.512.900	6	Jenis	273.894.900	93.00	20.618.000	7.00
C	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.308.753.824			6.728.498.136	92.06	580.255.688	7.94
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.308.753.824			6.728.498.136	92.06	580.255.688	7.94
3.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	468.843.800	47/40	Rakor /syste m/Des a/kec Desa	460.986.500	98.32	7.857.300	1.68
3.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.119.500	73	Desa	16.119.500	100	-	-
3.3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	6.101.607.264	100/5048	Orang /orang	5.538.695.736	90.77	562.911.888	9.23
3.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	62.501.500	20	Desa	62.501.500	100	-	-
3.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	148.913.200	43	Desa	139.813.200	93.89	9.100.000	6.11
3.6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	393.404.800	135	Desa	393.054.800	99.91	350.000	0.09
3.7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	114.663.400	80	Desa	114.626.900	99.97	36.500	0.03
D	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	945.699.530			930.695.030	92.06	15.004.500	7.94

4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	945.699.530			930.695.030	92.06	15.004.500	7.94
4.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	527.639.180	30/33/15/135/100	Orang/orang/posyandu/orang/orang	518.635.680	98.29	9.003.500	1.71
4.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	140.275.000	25/116/65M	Keluarga/Kelompok/Rupiah	140.275.00	100	-	-
4.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.407.000	0	Inovasi	1.407.000	100	-	-
4.4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	276.378.350	40	Desa	270.377.350	97.83	6.001.000	2.17

Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.545.790.72,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.045.545.489,- sisa sebesar Rp. 500.245.239,- atau tercapai sebesar 90.98 %. **Out Come Program** adalah

- a) Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur;
- c) Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas;
- d) Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif;
- e) Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral;

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 56.217.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.995.400,- sisa sebesar Rp. 9.222.100,- atau tercapai sebesar 83.6%, **Output Kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja dalam 1 tahun dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 29.999.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.427.200,- sisa sebesar Rp. 572.100,- atau tercapai sebesar 98.09%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Dokumen Profil Dinas dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan (Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja) 3 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral.
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 9.137.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.137.800,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun sebanyak 4 Dokumen dan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun sebanyak 3 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
 - c. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 17.080.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.430.400,- sisa sebesar Rp. 8.650.000,- atau tercapai sebesar 49.36 %, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.4.732.063.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.309.297.696,- sisa sebesar Rp. 422.765.814,- atau tercapai sebesar 91.07%, **Output Kegiatan** adalah Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 tahun dan Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran sebesar Rp. 4.714.975.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.292.209.186,- sisa sebesar Rp. 422.765.814,- atau tercapai sebesar 91.03%, **Output Sub Kegiatan** adalah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulannya sebanyak 30 Pegawai. **Outcome Program** adalah Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas.
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 8.559.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.559.600,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
 - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 8.528.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.528.900,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Jumlah Laporan Realisasi Keuangan bulanan / triwulanan / semesteran sebanyak 18 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.30.391.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.391.000,- atau tercapai sebesar 100 %, **Output Kegiatan** adalah Jumlah Jenis Pakaian Dinas

yang terlaksana Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya alokasi anggaran sebesar Rp. 30.391.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.391.000,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah jumlah pengadaan pakaian dinas yang dilaksanakan sebanyak 60 Stel. **Outcome Program** adalah Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.249.032.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 234.548.031,- sisa sebesar Rp. 14.484.169,- atau tercapai sebesar 94.18%, **Output Kegiatan** adalah Jumlah jenis pelayanan dan kebutuhan kantor, dan Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.194.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.194.400,- atau tercapai 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan (3 jenis). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.438.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.438.900,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia (4 jenis). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28,380,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28,380,000,- atau tercapai 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah makan minum yang disediakan (1760 Dus). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.024.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.374.485,- dan sisa sebesar Rp. 1.650.115,- atau tercapai 96.34%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (21 jenis). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21,510,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20,510,000,- sisa sebesar Rp. 1.000.000,- atau tercapai sebesar 95,35%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia (3 media = 3.020 eksemplar). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58,001,800,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.998.700,- sisa sebesar Rp. 3.100,- atau tercapai 99.99%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli (47 jenis). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- g. Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.482.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.651.546,- sisa sebesar Rp. 11.380.954,- atau tercapai sebesar 70,03%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (10 laporan). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp.151.199.028,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.100.463,- sisa sebesar Rp. 40.818.565,- atau tercapai sebesar 64.57%, **Output Kegiatan** adalah Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah yang dibayarkan dalam 1 tahun, Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.199.028,- dan terealisasi sebesar Rp.74.380.463,- sisa sebesar Rp. 40,818,565,- atau tercapai sebesar 64,57%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Rekening yang terbayar (3 rekening : Listrik, PDAM dan Telepon). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
 - b. Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.720.000,- atau tercapai sebesar 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (3 jenis). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 326.167.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 313.212.409,- sisa sebesar Rp. 12.954.591,- atau tercapai sebesar 96.13%. **Output Kegiatan** adalah Jumlah Pemeliharaan barang Milik Daerah yang terpelihara Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.325.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 96.412.300,- sisa sebesar Rp. 8.912.700 atau tercapai 91.54%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Kendaraan dinas yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM) (14 Unit). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.150.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 5.478.600,- sisa sebesar Rp. 3.671.400 atau tercapai 59.88%.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNK nya (21 Unit). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.211.692.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 211.321.509,- sisa sebesar Rp. 370.491,- atau tercapai 99.82%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara (3 Unit). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur
- Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, urusan yang melekat pada SKPD (urusan) yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

B. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 217.681.900,- dan terealisasi sebesar Rp.149.244.300,- sisa sebesar Rp. 68.437.600,- atau tercapai sebesar 68,56%. **Out Come Program** ini adalah Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan anggaran sebesar Rp.151.199.028,- dan terealisasi sebesar Rp. 217.681.900,- dan terealisasi sebesar Rp.149.244.300,- sisa sebesar Rp. 68.437.600,- atau tercapai sebesar 68,56%, **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.592.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.201.900,- sisa sebesar Rp. 32.390.700,- atau tercapai sebesar 44.72%. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desanya (10 Desa), **Outcome Program** adalah Persentase

Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya.

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.159.089.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 123.042.400,- sisa sebesar Rp. 36.046.900,- atau tercapai sebesar 77.34%. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan Provinsi (412 Desa), **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya.

C. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 302.231.300,- dan terealisasi sebesar Rp.275.647.800,- sisa sebesar Rp. 26.583.500,- atau tercapai sebesar 91.2%. **Out Come Program** ini adalah Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan dan Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan anggaran sebesar Rp. 302.231.300,- dan terealisasi sebesar Rp.275.647.800,- sisa sebesar Rp. 26.583.500,- atau tercapai sebesar 91.2%, **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama antar Desanya Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.718.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.752.900,- sisa sebesar Rp. 5.965.500,- atau tercapai sebesar 22.71 %. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi untuk melakukan kerjasama (2 Desa), **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan dan Peningkatan Persentase (%) Jumlah Desa yang melaksanakan kerja sama desa.

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.294.512.9000,- dan terealisasi sebesar Rp. 273.894.900,- sisa sebesar Rp. 20.618.000,- atau tercapai sebesar 93 %. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah jenis fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan) **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan dan Peningkatan Persentase (%) Jumlah Desa yang melaksanakan kerja sama desa.

D. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.308.753.824,- dan terealisasi sebesar Rp.6.728.498.136,- sisa sebesar Rp. 580.255.688,- atau tercapai sebesar 92.06%. **Out Come Program** ini adalah :

- a) Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)
- b) Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi
- c) Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik
- d) Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 7.308.753.824,- dan terealisasi sebesar Rp.6.728.498.136,- sisa sebesar Rp. 580.255.688,- atau tercapai sebesar 92.06%. **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 468.843.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 460.986.500,- sisa sebesar Rp. 7.857.300,- atau tercapai sebesar 98,32%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Rakor yang dilaksanakan (1 Rakor), Jumlah Sistem Informasi untuk mendukung Pemerintahan Desa (7 Sistem), Jumlah Desa yang dievaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (40 Desa/Kecamatan) . **Outcome Program** adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu
- b) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.119.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.119.500,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang fasilitas pengelolaan keuangan (73 Desa) . **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.
- c) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.101.607.624,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.538.695.736,- sisa sebesar Rp. 562.911.888,- atau tercapai sebesar 90.77 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya (100 orang) dan jumlah BPJS Kewasudayan dan perangkat desa yang dibayar (4739 orang). **Outcome Program** adalah, Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu
- d) Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.201.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.201.500,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan**

adalah Jumlah desa yang melaksanakan musrenbangdes (73 Desa). **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.

- e) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.148.913.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 139.813.200,- atau tercapai sebesar 93.89 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih (43 Desa) **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah Desa yang ketahanan ekonominya baik dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.393.404.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 393.054.800,- atau tercapai sebesar 99.91 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang difasilitasi Pemilihan Kuwu (135 Desa) **Outcome Program** adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.
- g) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.663.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.626.900,- atau tercapai sebesar 99.97 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Profil Desa yang selesai diinput (80 Desa) **Outcome Program** adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.

E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat alokasi anggaran sebesar Rp. 945.699.530,- dan terealisasi sebesar Rp.930.695.030,- sisa sebesarRp. 15.004.500,- atau tercapai sebesar 98.41%. **Out Come Program** ini adalah :

- a) Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif
- b) Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik
- c) Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 945.699.530,- dan terealisasi sebesar Rp.930.695.030,- sisa sebesar Rp. 15.004.500,- atau tercapai sebesar 98.41% **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas, Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.527.639.180,- dan terealisasi sebesar Rp. 518.635.680,-, sisa sebesar Rp.9.003.500,- atau tercapai sebesar 98.29%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Peserta penguatan lembaga RT/RW yang dilatih (30 orang), Jumlah Peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang dilatih (33 orang), Jumlah Pokjanal Posyandu dan Kader Posyandu yang dilatih (15 Posyandu), Jumlah kader PKK Desa

- yang dilatih (135 orang) dan Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih (94 Orang) . **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya aktif
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.275.000,-, atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal (120 Keluarga), Jumlah Kelompok SPP/UEP yang ditingkatkan Kapasitasnya (156 kelompok), Jumlah aset PNPM-MPd yang dilestarikan (65 Milyar). **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah Desa yang ketahanan ekonominya baik dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.407.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.407.000,-, atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Inovasi teknologi yang diikuti sertakan dalam lomba tingkat provinsi dan tingkat nasional (0 Inovasi). **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah Desa yang ketahanan ekonominya baik dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.276.378.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 270.377.350,-, sisa sebesar Rp. 6.001.000,- atau tercapai sebesar 97.38 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang tim penggeraknya di bina (40 Desa). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif.

3.3 Analisis Akuntabilitas Keuangan

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2021. Dari Kegiatan tersebut terdapat 5 (lima) program yang bersifat efisien dan efektif yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penataan Desa;
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;

3.4 Analisis Efisiensi dan Efektivitas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya.

Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi *output* dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu Program, Kegiatan dan Sub kegiatan. Suatu Program, Kegiatan dan Sub kegiatan disebut efisien jika realisasi *output* sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan in-efisien disebabkan realisasi *output* lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara *ratio* pencapaian *outcome* dengan *ratio* pencapaian *output* dari suatu Program, Kegiatan dan Sub kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efektif* jika pencapaian *outcome* sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian *output*, sedangkan *in-efektif* disebabkan pencapaian *outcome* lebih rendah daripada pencapaian *output*.

Rata-rata Pencapaian target kinerja telah sesuai harapan atau dapat dikategorikan bahwa Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dilaksanakan dengan baik/berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan semua kegiatan yang menyangkut Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, termasuk di dalamnya adalah Kegiatan Non Urusan.

IV. PENUTUP


Melalui penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kemajuan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai program-program kegiatan yang sudah direncanakan sesuai visi, misi dan strategi/kebijakan instansi.

Demikian laporan kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sumber, Februari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001